



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.g

S A L I N A N

P U T U S A N

Nomor 41/Pid.Sus/2018/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara– perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **I WAYAN ARI IRAWAN alias YAN KAMBING;**
2. Tempat lahir : Denpasar ;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 2 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JlnTulip No.55 Denpasar,Dsn Sima, Desa Sumerta Kaja, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SLTA ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Oleh Penyidik, sejak tanggal 16 Maret 2018 s/d. 4 April 2018;
2. Perpanjangan oleh P.U, sejak tanggal 5 April 2018 s/d. 14 Mei 2018;
3. Perpj. oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangli, sejak tanggal 15 Mei 2018 s/d. 13 Juni 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2018 s/d. 26 Juni 2018 ;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Juni 2018 s/d. tanggal 20 Juli 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli, sejak tanggal 21 Juli 2018 s/d. tanggal 18 September 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bali, sejak tanggal 19 September 2018 s/d. tanggal 18 Oktober 2018;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 19 Oktober 2018 s/d. tanggal 17 Desember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 13 September 2018, Nomor 32/Pid.Sus/2018/ PN.Bli dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 41 /Pid.Sus/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Juni 2018 No. Reg.Perk.PDM-12/BNGLI/6/2018, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa I WAYAN ARI IRAWAN Alias YAN KAMBING pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 20.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Dusun/Br.Gaga, Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Perbuatan tersebut dilakukan ia Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa menghubungi Kiwy (DPO) dan memesan shabu seharga Rp. 1.000.000,- kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda vario No.Pol DK 5593 DX janji bertemu di depan gang rumah milik Terdakwa berselang beberapa menit kemudian Kiwy (DPO) datang langsung menyerahkan shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- kepada Kiwy (DPO) setelah itu Terdakwa meletakkan shabu di dalam jas hujan pada bagian lengan sebelah kiri kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju Br.Gaga, Desa Tamanbali, Kec./Kab. Bangli kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggledahan terhadap Terdakwa dan diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,57 gram (bruto) atau 0,35 gram (netto), 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,50 gram bruto atau 0,28 gram (netto), 1 (satu) buah lakban warna hitam lengkap dengan lakban warna krem dan kapas warna putih, 1 (satu) buah jas hujan warna abu kombinasi biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna putih kombinasi biru dengan nomor polisi DK 5593 DX lengkap STNK dan kunci kontak, 1 (satu) buah Handphone merk Asus warna hitam

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 41 /Pid.Sus/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke polres Bangli guna proses lebih lanjut;

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih ditimbang di Polres Bangli dengan menggunakan penimbangan Diamond type 500 yang hasilnya menunjukkan paket 1 dengan berat 0,57 gram (bruto) selanjutnya dicarikan bahan pembanding satu buah plastic klip dengan ukuran yang sama menunjukkan angka 0,22 gram, jadi berat serbuk kristal warna putih tersebut 0,35 gram Netto. Dan paket 2 dengan berat 0,50 gram (bruto) selanjutnya dicarikan bahan pembanding satu buah plastic klip dengan ukuran yang sama menunjukkan angka 0,22 gram, jadi berat serbuk kristal warna putih tersebut 0,28 gram Netto kemudian disisihkan masing-masing plastik klip yang berisi shabu seberat 0,02 gram Netto untuk digunakan sebagai sampel pemeriksaan pada Labfor Cabang Denpasar sedangkan sisanya seberat 0,33 gram netto dan 0,26 gram netto dijadikan sebagai barang bukti ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 308/NNF/2018 tertanggal 16 Maret 2018 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si., disimpulkan bahwa : Barang bukti kristal bening (Nomor Barang 1371/2018/NF dan 1372/2018/NF), benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa I WAYAN ARI IRAWAN Alias YAN KAMBING pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 20.15 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapanbelas, bertempat di Dusun/Br.Gaga, Desa Tamanbali, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, penyalahguna Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu bagi diri sendiri;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 41 /Pid.Sus/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan ia Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa menghubungi Kiwy (DPO) dan memesan shabu seharga Rp. 1.000.000,- kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor honda vario No.Pol DK 5593 DX janji bertemu di depan gang rumah milik Terdakwa berselang beberapa menit kemudian Kiwy (DPO) datang langsung menyerahkan shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- kepada Kiwy (DPO) setelah itu Terdakwa meletakkan shabu di dalam jas hujan pada bagian lengan sebelah kiri kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju Br.Gaga, Desa Tamanbali, Kec./Kab. Bangli untuk memakai narkotika jenis shabu dengan cara : pertama Terdakwa membuat bong sebagai alat isap setelah itu Terdakwa memasukkan shabu ke dalam pipa kaca dengan pipet plastik setelah itu Terdakwa membakar pipa kaca dengan krek api gas setelah itu Terdakwa menyedot 5 sampai 10 kali sedotan sehingga Terdakwa merasakan badan menjadi segar, keluar keringat, susah tidur kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggledahan terhadap Terdakwa dan diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik kip bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,57 gram (bruto) atau 0,35 gram (netto), 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,50 gram bruto atau 0,28 gram (netto), 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah akban warna hitam lengkap dengan lakban warna krem dan kapas warna putih, 1 (satu) buah jas hujan warna abu kombinasi biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna putih kombinasi biru dengan nomor polisi DK 5593 DX lengkap STNK dan kunci kontak, 1 (satu) buah Handphone merk Asus warna hitam selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke polres Bangli guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih ditimbang di Polres Bangli dengan menggunakan penimbangan Diamond type 500 yang hasilnya menunjukkan paket 1 dengan berat 0,57 gram (bruto) selanjutnya dicarikan bahan pembanding satu buah plastic klip dengan ukuran yang sama menunjukkan angka 0,22 gram, jadi berat serbuk kristal warna putih tersebut 0,35 gram Netto. Dan paket 2 dengan berat 0,50

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 41 /Pid.Sus/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram (bruto) selanjutnya dicarikan bahan pembanding satu buah plastic klip dengan ukuran yang sama menunjukkan angka 0,22 gram, jadi berat serbuk kristal warna putih tersebut 0,28 gram Netto kemudian disisihkan masing-masing plastik klip yang berisi shabu seberat 0,02 gram Netto untuk digunakan sebagai sampel pemeriksaan pada Labfor Cabang Denpasar sedangkan sisanya seberat 0,33 gram netto dan 0,26 gram netto dijadikan sebagai barang bukti ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 308/NNF/2018 tertanggal 16 Maret 2018 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si., disimpulkan bahwa : Barang bukti kristal bening (Nomor Barang 1371/2018/NF dan 1372/2018/NF) benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika., cairan warna kuning/urine (Nomor Barang 1373/2018/NF) serta cairan darah (Nomor Barang 1374/2018/NF) benar tidak mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa sebagaimana surat Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor R/Rekom-133/V/2018/TAT tertanggal 7 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Drs. I Putu Gede Suastawa, SH dengan hasil asesmen Terdakwa I Wayan Ari Irawan Alias Yan Kambing terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa *metamfetamina (shabu-shabu) bagi diri sendiri secara rekreasional*, tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar, sehingga Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap Terdakwa tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahguna narkotika bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli No. REG PERK : PDM-12/BNGLI/06/2018 dengan tuntutan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 41 /Pid.Sus/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Ari Irawan Alias Yan Kambing telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “yang tanpa hak memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Wayan Ari Irawan Alias Yan Kambing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,57 gram (bruto) atau 0,35 gram (netto) kemudian disisihkan seberat 0,02 gram Netto untuk digunakan sebagai sampel pemeriksaan pada Labfor Cabang Denpasar sedangkan sisanya seberat 0,33 gram netto dijadikan barang bukti ;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,50 gram bruto atau 0,28 gram (netto) kemudian disisihkan seberat 0,02 gram Netto untuk digunakan sebagai sampel pemeriksaan pada Labfor Cabang Denpasar sedangkan sisanya seberat 0,26 gram netto dijadikan sebagai barang bukti ;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam lengkap dengan lakban warna krem dan kapas warna putih ;
 - 1 (satu) buah jas hujan warna abu kombinasi biru ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Asus warna hitam
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna putih kombinasi biru dengan nomor polisi DK 5593 DX lengkap STNK dan kunci kontak ;Dikembalikan kepada Terdakwa I Wayan Ari Irawan Alias Yan Kambing
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13 September 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 41 /Pid.Sus/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN ARI IRAWAN ALIAS YAN KAMBING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I WAYAN ARI IRAWAN ALIAS YAN KAMBING dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I WAYAN ARI IRAWAN ALIAS YAN KAMBING tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI*" sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkankan agar Terdakwa tetap di tahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,57 gram (bruto) atau 0,35 gram (netto) ;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,50 gram bruto atau 0,28 gram (netto) ;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam lengkap dengan lakban warna krem dan kapas warna putih ;
 - 1 (satu) buah jas hujan warna abu kombinasi biru ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Asus warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.

Dikembalikan kepada Terdakwa I Wayan Ari Irawan Alias Yan Kambing.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Plt. Panitera Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 19 September 2018 sebagaimana dinyatakan dalam Akta

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 41 /Pid.Sus/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2018/PN Bli dan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama melalui Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terdakwa pada tanggal 26 September 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 27 September 2018 Nomor : B-1488/P.1.13/Euh.2/9/2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Kuasa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 16 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut masing-masing pada tanggal 1 Oktober 2018 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli telah mengajukan memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim yang menyatakan terdakwa I Wayan Ari Irawan Alias Yan Kambing tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, tidak didasarkan atas ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yakni tidak mempertimbangkan mengenai fakta Persidangan dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, karena berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta yaitu dari alat bukti:
 - > Keterangan saksi I Nengah Wiranata, saksi I Gede Andra Yuga dan saksi I Nyoman Suargita yang saling bersesuaian satu sama lain sehingga juga merupakan alat bukti petunjuk yang menerangkan bahwa pada waktu pihak pada hari Rabu tanggal 14 maret 2018 sekira pukul 20.15 wita di halaman rumah milik I NYOMAN MUDERATA alias MOYO yang berlokasi di Dsn/Br. Gaga, Ds. Tamanbali, Kec./Kab. Bangli dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi serbuk kristal

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 41 /Pid.Sus/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih ditimbang di Polres Bangli dengan menggunakan penimbangan Diamond type 500 yang hasilnya menunjukkan paket 1 dengan berat 0,57 gram (bruto) selanjutnya dicarikan bahan pembanding satu buah plastic klip dengan ukuran yang sama menunjukkan angka 0,22 gram, jadi berat serbuk kristal warna putih tersebut 0,35 gram Netto. Dan paket 2 dengan berat 0,50 gram (bruto) selanjutnya dicarikan bahan pembanding satu buah plastic klip dengan ukuran yang sama menunjukkan angka 0,22 gram, jadi berat serbuk kristal warna putih tersebut 0,28 gram Netto kemudian disisihkan masing-masing plastik klip yang berisi shabu seberat 0,02 gram Netto untuk digunakan sebagai sampel pemeriksaan pada Labfor Cabang Denpasar sedangkan sisanya seberat 0,33 gram netto dan 0,26 gram netto dijadikan sebagai barang bukti dan barang bukti tersebut belum sempat dipergunakan oleh Terdakwa dan tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang dibawa oleh Terdakwa I Wayan Ari Irawan Alias Yan Kambing sudah sempat dipergunakan oleh Terdakwa I Wayan Ari Irawan Alias Yan Kambing ;

- > Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim bahwasannya Terdakwa telah ditangkap karena kedapatan membawa Narkotika jenis Sabu / Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana dimana narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari seseorang yang bernama Kiwy sebanyak 2 (dua) paket sabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian rencananya 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa gunakan bersama saksi I Nyoman Moderata Alias ' Moyo. Hal ini jelas bahwa yang menyediakan 2 (dua) paket sabu tersebut adalah Terdakwa I Wayan Ari Irawan Alias Yan Kambing.
- > Bahwa perbuatan Terdakwa mengajak saksi I Nyoman Moderata Alias Moyo untuk menggunakan Sabu dan Terdakwa menyediakan 2 (dua) paket sabu sudah terang bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Program

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 41 /Pid.Sus/2018/PT DPS



Pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara

>SURAT

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 308/NNF/2018 tertanggal 16 Maret 2018 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si., disimpulkan bahwa : Barang bukti kristal bening (Nomor Barang 1371/2018/NF dan 1372/2018/NF) **benar mengandung sediaan Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika., cairan warna kuning/urine (Nomor Barang 1373/2018/NF) serta cairan darah (Nomor Barang 1374/2018/NF) **benar tidak mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dalam pertimbangan Majelis Hakim bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana yang dibuktikan dengan Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika

- Dengan melihat fakta tersebut diatas, kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** karena pertimbangan Majelis Hakim tersebut hanya didasarkan pada keterangan terdakwa saja, tidak berdasarkan alat bukti yang ada. Sedangkan kami Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap diri terdakwa sudah berdasarkan minimal 2

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 41 /Pid.Sus/2018/PT DPS



(dua) alat bukti yang ada (ketentuan Pasal 183 KUHP), yaitu : alat bukti keterangan saksi, Petunjuk dan alat bukti Surat. Alat bukti keterangan saksi diperoleh dari keterangan I Nengah Wiranata, saksi I Gede Andra Yuga dan saksi I Nyoman Suargita, sedangkan alat bukti petunjuk diperoleh dari persesuaian antara keterangan I Nengah Wiranata, saksi I Gede Andra Yuga dan saksi I Nyoman Suargita sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf a KUHP yang menyatakan, *"Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi atau satu dengan yang lain"*.

Sedangkan dalam Pasal 188 ayat (1) disebutkan bahwa, *"Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya"*

Dan Alat Bukti Surat diperoleh dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 308/NNF/2018 tertanggal 16 Maret 2018 yang dibuat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Hermeidi Irianto, S.Si., disimpulkan bahwa : Barang bukti kristal bening (Nomor Barang 1371/2018/NF dan 1372/2018/NF) **benar mengandung sediaan Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika., cairan warna kuning/urine (Nomor Barang 1373/2018/NF) serta cairan darah (Nomor Barang 1374/2018/NF) **benar tidak mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan tidak mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat dan tidak membuat jera pelaku kejahatan sehingga tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar di Denpasar menerima permohonan banding dan memperbaiki putusan Majelis Hakim pengadilan Negeri

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 41 /Pid.Sus/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangli dengan menyatakan bahwa :

1. Menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli.
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor: 32/PID.Sus/2017/PN.BLI tanggal 13 September 2018;
 3. Menyatakan terdakwa I Wayan Ari Irawan Alias Yan Kambing telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "yang tanpa hak memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Wayan Ari Irawan Alias Yan Kambing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;
 5. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - > 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,57 gram (bruto) atau 0,35 gram (netto) kemudian disisihkan seberat 0,02 gram Netto untuk digunakan sebagai sampel pemeriksaan pada Labfor Cabang Denpasar sedangkan sisanya seberat 0,33 gram netto dijadikan barang bukti;
 - > 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,50 gram bruto atau 0,28 gram (netto) kemudian disisihkan seberat 0,02 gram Netto untuk digunakan sebagai sampel pemeriksaan pada Labfor Cabang Denpasar sedangkan sisanya seberat 0,26 gram netto dijadikan sebagai barang bukti;
 - > 1 (satu) buah lakban warna hitam lengkap dengan lakban warna krem dan kapas warna putih ;
 - > 1 (satu) buah jas hujan warna abu kombinasi biru ;
 - > 1 (satu) buah Handphone merk Asus warna hitam
- Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 41 /Pid.Sus/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

> 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna putih kombinasi biru dengan nomor polisi DK 5593 DX lengkap STNK dan kunci kontak ;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Wayan Ari Irawan Alias Yan Kambing

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 28 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Kuasanya telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak dan keberatan atas memori banding dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN.Bli tanggal 13 September 2018 dihubungkan dengan memori banding dari Penuntut Umum tanggal 29 September 2018 dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 Oktober 2018 Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang tidak terpenuhinya unsur kedua dari dakwaan Primair Pasal 112 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu : secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sejak dari membeli, memiliki, dan menguasai adalah untuk digunakan sendiri bersama dengan saksi I Nyoman Moderata alias Moyo yang sudah menyediakan tempat dan alat untuk memakai sabu/bong ;

Bahwa tujuan Terdakwa memakai sabu tersebut untuk kenikmatan dan kesenangan sesaat karena Terdakwa sedang menghadapi masalah dengan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 41 /Pid.Sus/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya dan masalah ditempat kerjanya ;

Bahwa dengan demikian Terdakwa menggunakan sabu tersebut untuk diri sendiri dan tidak ada indikasi untuk dijual atau untuk memperoleh keuntungan ekonomis dengan mengedarkan Narkotika sehingga perbuatan Terdakwa lebih tepat dikwalifikasikan sebagai pengguna Narkotika karena telah menyalah gunakan Narkotika yang diperoleh diluar tujuan Ilmu Pengetahuan dan tanpa ijin pihak berwenang ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa dalam dakwaan Primair Pasal 112 Ayat(1) UURI No.35 Tahun 2009 tidak terbukti ,akan tetapi Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidaair Pasal 127 Ayat(1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dibenarkan dan diambil sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN.Bli tanggal 13 September 2018 dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan UURI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ,UURI No.20 Tahun 1947 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 13 September 2018 Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN.Bli yang dimohonkan banding ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 41 /Pid.Sus/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis, tanggal 29 Nopember 2018, oleh kami : AGUS SUBEKTI,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, ENNY INDRIYASTUTI,S.H.,M.Hum. dan TATIK HADIYANTI,S.H.,M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 3 Oktober 2018 Nomor 41/ Pen.Pid.Sus / 2018 / PT.DPS, putusan mana telah diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu oleh : MADE SUKADANA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

ENNY INDRIYASTUTI, SH.MHum.

ttd.

TATIK HADIYANTI,SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

AGUS SUBEKTI, SH.M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

MADE SUKADANA, SH.

Denpasar, Desember 2018

Untuk Salinan Resmi

Plh. P A N I T E R A,

I KETUT SUDARSANA, SH.MH.

NIP. 195703051982031006.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 41 /Pid.Sus/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)